

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

KPT 6 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dikelola dan dikembangkan oleh sub bagian hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Akun media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara digunakan sebagai media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum, dan sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Februari 2022.